

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA SECARA *E-COURT*
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI



Oleh:

SAFIRA KHOFIFATUS SALIMA

NIM. 210117020

Pembimbing:

ENDRIK SAFUDIN,M.H.

NIDN. 2014108401

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama :Safira Khofifatus Salima

NIM :210117020

Jurusan :Hukum Keluarga Islam

Judul :Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Ponorogo, 24 Agustus 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Rifah Romanah, M.Kn.
NIP.197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing



Endrik Sabudin, M.H.
NIDN.2014108401





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Safira Khofifatus Salima
NIM : 210117020
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 9 September 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 23 September 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I
3. Penguji II : Endrik Safudin, S.H.I., M.H.

()
()
()

Ponorogo, 23 September 2021
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Hidayatunnsiati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

PONOROGO

Surat Persetujuan Publikasi

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Safira Khofifatus Salima

NIM : 210117020

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* di
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogoyang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 26 Oktober 2021

Penulis


Safira Khofifatus Salima

210117020

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Safira Khofifatus Salima
NIM : 210117020
Jurusan: Hukum Keluarga Islam
Fakultas: Syariah
Nama :Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara *e-Court* di
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Dengan ini, menyatakan dengan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 23 Agustus 2021
Yang Membuat Pernyataan



Safira Khofifatus Salima
NIM.210117020

P O N O R O G O

ABSTRAK

Salima, Safira Khofifatus, 2021. *Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara e-court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Endrik Safudin, M.H.

Kata kunci /keyword: Efektivitas, *e-court*, Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 atau yang kemudian disingkat dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 merupakan revisi terhadap Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, yaitu : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, Salah satu lahirnya *e-court* dilatarbelakangi oleh kebutuhan pelayanan yang lebih mudah, murah, dan efisien. Kebutuhan pelayanan tersebut sulit untuk dicapai tanpa didukung oleh teknologi informasi. Khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini, kehadiran PERMA ini diharapkan menjadi salah satu jawaban atas sebagian problematika yang dihadapi masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan Efektivitas hukum terhadap pengajuan perkara secara *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Apa saja Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektivitas dan pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kombinasi dimana peneliti bisa menggunakan data baik berupa wawancara (triangulasi), analisis data bersifat deduktif maupun induktif. Hasil penelitian kombinasi dapat berguna untuk membuat generalisasi dan memahami makna.

Peneliti turun langsung kelapangan untuk mencari data tentang realisasi pelaksanaan *e-court* yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Data data yang dikumpulkan berasal dari wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dengan jalannya *e-court* itu sendiri, seperti bagian PTSP, Bagian Kasir, Bagian Pemanggilan, Bagian Pemantauan e-Litigasi, Hingga dari Majelis Hakim yang menangani perkara *e-court* itu sendiri.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *e-court* yang terjadi di Pengadilan Agama Kediri sudah memenuhi keefektivitasan pengadilan dalam berperkara yang lebih efektif dan efisien. Indikator keefektivitasan *e-court* dalam hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan jika dibandingkan dengan proses beracara secara biasa. Dalam hal berperkara secara *e-court* ini, baik pihak pencari keadilan maupun pengadilan yang terkait memperoleh manfaat yang lebih baik daripada berperkara secara biasa, yang dapat dilihat dari lebih sederhana prosesnya, lebih cepat waktu yang ditempuh sehingga dari kedua hal itu biaya yang dihabiskan juga lebih ringan untuk pencari keadilan dan juga lebih memudahkan Majelis Hakim.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahun 2019, dimana bencana akan sebuah Virus Corona (*COVID-19*) telah datang meresahkan seluruh Dunia, di mana sifat dari Virus ini yang bisa menular dan mengkontaminasi barang disekitarnya yang kemudian telah membuat segala aspek kehidupan manusia terhambat. Di Indonesia sendiri sebanyak 940 ribu kasus penularan akan Virus ini telah terkonfirmasi. Dalam segala bidang, berbagai upaya pencegahan penyebaran corona dilakukan demi memperkecil dan usaha memutus rantai penyebaran covid-19 dari penggunaan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, hingga pemanfaatan sarana elektronik sebagai pengganti aktifitas fisik, diupayakan untuk menghindari penyebaran virus corona secara masif

Di bidang hukum contohnya, Dimusim pandemi ini banyak hambatan yang berkaitan tentang kedatangan para pihak saat melakukan penyelesaian perkara. Pemanfaatan media elektronik dalam menjalankan penyelesaian perkara secara *e-court* mulai diperhatikan. Dalam masa pandemi ini pengadilan perlu menyesuaikan tentang proses beracara sekaligus tentang kemajuan teknik beracara secara *e-court*.

Hukum selalu berkembang, begitu pula dengan hukum acara tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan , khususnya menghadapi pandemi yang berlangsung sekarang ini, sistem beracara secara elektronik mulai diperhatikan.

Pengadilan secara elektronik merupakan bagian dari pengindahan dari asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti yang tertulis pada pasal (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sejak awal Tahun 2016 Mahkamah Agung telah berupaya mewujudkan sistem administrasi peradilan secara elektronik dengan hadirnya sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Sistem ini telah mengganti berbagai sistem yang pernah ada pada 4 (empat) lembaga peradilan sehingga terwujud kesatuan administrasi pada Mahkamah Agung RI.

Tanpa menghilangkan berbagai aplikasi sebelumnya, kehadiran SIPP tahun 2016 menjadi tonggak perkembangan sistem informasi peradilan. Keempat lingkungan peradilan berada dalam satu aplikasi yang bernama SIPP. Bagi pihak pencari keadilan atau pihak lainnya, SIPP menjadi sarana informasi terhadap proses maupun produk peradilan. Berbagai kemudahan dapat dilihat dari aplikasi SIPP pada website pengadilan seperti pendaftaran perkara, jalannya persidangan dan status perkara, atau bahkan pencarian terhadap subjek hukum tertentu.¹

Proses beracara secara *e-court* sebelumnya sudah ada bahkan sebelum datangnya Covid-19. Dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah Agung dan jajarannya memanfaatkan teknologi informasi dalam melayani publik untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, aplikasi *e-court* yang sudah diluncurkan oleh Mahkamah Agung RI pada 29

¹ Aco Nur, Amam Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama* (Jakarta: Nizamia Learning Center, 2019), 5

Maret 2018 merupakan instrumen lembaga peradilan berbentuk pelayanan yang memudahkan para pencari keadilan dalam administrasi perkara pembayaran, serta pemanggilan secara elektronik.²

Proses beracara secara *e-court* ini sendiri tidak lain dilatarbelakangi saat tanggal 21 Desember 2018 di mana seluruh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariaah yang berjumlah 359 satuan kerja telah menggunakan SIPP versi terbaru yaitu 3.2.0-5, yang di dalamnya telah terintegrasi aplikasi *e-court* dan 53 Pengadilan Agama/Mahkamah Syariaah yang baru diresmikan penggunaannya oleh Ketua MA.³

Sejak diterapkan di lingkungan Peradilan Agama pada awal tahun 2016, SIPP menjadi sistem informasi Pengadilan sebagai aplikasi utama, selain *e-court* yang dijadikan untuk menerima perkara. Tahun 2018, *e-court* di *Launching* secara resmi oleh ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. di Balikpapan tanggal 13 Juli 2018. Ditjen Badilag langsung mengeluarkan aturan terkait implementasi *e-court* di lingkungan Peradilan Agama.

Pada awal diluncurkan, fungsi *e-court* baru 3 macam , yaitu: 1) untuk melakukan pendaftaran gugatan online (*e-filling*), 2) untuk menyampaikan panggilan/pemberitahuan persidangan secara elektronik (*e-summons*), 3) dan untuk melakukan pembayaran biaya perkara secara elektronik (*e-payment*).

Setelah setahun berjalan, Mahkamah Agung, melalui Ketua MA e-Litigation pada *e-court* diresmikan di gedung Mahkamah Agung Jakarta pada

² Muhammad Jazil Rifqi, *Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama, Al-QadaU*, Vol 7 No 1 (2020), 71

³ Ibid, 77

tanggal 19 Agustus 2019, bertepatan dengan momen hari ulang tahun Mahkamah Agung ke-74, yang diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.⁴

Penyelesaian perkara secara *e-court* ini, didasarkan pada PERMA Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 setidaknya ada tiga hal baru yang diatur dalam PERMA tersebut, yaitu: 1) Penambahan menu dan fungsi persidangan secara elektronik (*e-litigation*) 2) penambahan meja *e-court* dan 3) penggunaan tanda tangan elektronik (*digital signature*).

Dengan adanya perubahan sistem peradilan itu sendiri, saya pikir menarik untuk melakukan analisis terhadap tingkat keefektifitasannya untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas beracara secara *e-court*.

Efektif sendiri merupakan bentuk terwujudnya asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 4 menentukan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁵

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan sendiri merupakan dasar dari proses peradilan di Indonesia. Keberadaan asas ini tentunya menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara dan proses peradilan dilakukan dalam

⁴ Ibid., 78

⁵ Aco Nur, Amam Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama* (Jakarta: Nizamia Learning Center, 2019), 20

waktu yang cepat, tanpa proses berbelit-belit, dan memakan biaya yang ringan atau dapat ditanggung oleh subjek hukum. Asas ini amat penting karena bertujuan untuk menjamin tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan mendasari pelaksanaan perkara baik di tingkat pertama, peradilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung, dimana pelaksanaan dalam proses peradilan mulai dilaksanakan sejak para pihak mendaftarkan perkaranya di pengadilan sampai dengan eksekusi putusan.⁶

Eksistensi *e-court* ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dapat mempermudah proses beracara melalui aplikasi *e-filing* (pendaftaran perkara secara online), *e-payment* (pembayaran biaya berperkara secara elektronik), *e-summons* (Panggilan sidang secara elektronik), dan *e-litigations* (Persidangan secara elektronik).

Dalam hal pendaftaran perkara *online*, hal ini juga menjadikan titik menarik untuk diteliti, Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, layanan administrasi *e-court* memiliki syarat-syarat tersendiri agar mendapat hak akses, baik persyaratan bagi pengguna terdaftar maupun pengguna lain seperti yang disebutkan oleh PERMA No 1 Tahun 2019, di mana pengguna terdaftar yang dimaksudkan di sini adalah Advokat, sedangkan pengguna lain yang dimaksudkan di sini merupakan para pencari keadilan.

Pendaftaran *e-court* sendiri, menurut Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

⁶ Ni Putu Riyani Kartika Sari, "Eksistensi e-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia", *Yustitia*, Vol 13 No 1 (2019), 1

Menariknya, kemajuan teknologi yang sangat cepat ini tidak dapat semudah itu diakses oleh semua orang, proses pendaftaran tentunya membutuhkan sarana elektronik maupun kebutuhan untuk melek teknologi, lantas bagaimanakah proses pendaftaran yang terjadi di lapangan agar segala sesuatu tentang *e-court* ini benar-benar lebih efektif?

Oleh karena itu, penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dilansir dari data yang peneliti dapat di https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama pendaftaran perkara *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memiliki tingkat pendaftaran yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama di kota asal peneliti, berdasarkan data yang terbaru dengan data perbandingan :

Tabel 1.1 Perbandingan pendaftare-court Pengadilan Agama Ponorogo dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama Ponorogo	Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
Pendaftaran (dibayar):858 Perkara	Pendaftaran (dibayar): 1130 Perkara
Berhasil Nomor Perkara:840 Perkara	Berhasil Nomor Perkara:1121 Perkara
Perkara Gugatan:805 Perkara	Perkara Gugatan:1040 Perkara
Perkara Gugatan Sederhana:0 Perkara	Perkara Gugatan Sederhana:0 Perkara
Permohonan:35 Perkara	Permohonan:81 Perkara
Total <i>e-litigasi</i> :1 Perkara	Total <i>e-litigasi</i> :12 Perkara

dan juga mudahnya penggalan informasi yang lebih dalam dan mendetail dikarenakan adanya keuarga peneliti sebagai salah satu pegawai di Pengadilan agama kabupaten Kediri. Penyelesaian perkara secara *e-court* relatif tinggi jika dibandingkan pengadilan lainnya, terdapat 15 % Kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah diselesaikan secara *e-court*. Bahkan jika ditelusuri lebih lanjut, Pengadilan Agama Kabupaten

Kediri, dalam web pengadilan yaitu <https://www.pa-kedirikab.go.id> telah memberi keterangan akan tata cara penggunaan *e-court*, mulai dari tata cara pendaftaran Gugatan online, tata cara pembayaran biaya secara online, tata cara pendaftaran pengguna terdaftar, maupun panduan *e-court* untuk pengguna terdaftar itu sendiri serta menuliskan tentang pengertian-pengertian dasarnya.

Semua peradilan di Indonesia, tidak terkecuali harus menerapkan *e-court* sebagai Alternatif dalam kegiatan Administrasi perkara secara elektronik. Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam PERMA ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata Agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara, hal tersebut tertera pada Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Hukum acara elektronik pada dasarnya memberikan kemudahan terhadap pencari keadilan mulai dari pendaftaran, pemanggilan, dan proses persidangan, tapi apakah di lingkungan peradilan penyelesaian perkara secara *e-court* ini benar-benar efektif? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan *e-court* itu sendiri? Menariknya, dalam hal ini saya selaku peneliti akan membandingkan dalam praktek lapangannya dengan beracara secara *offline* atau beracara secara biasa dilihat dari segi tingkat keefektifan hukumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ditinjau dari segi Efektivitas Hukum berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dengan judul **“EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA SECARA *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, diketahui bahwa sistem administrasi perkara secara *e-court* sudah banyak diterapkan di berbagai Pengadilan diseluruh Indonesia. Sistem *e-court* makin digunakan dalam menyelesaikan perkara setelah munculnya pandemik *Covid-19*, hal ini terwujud dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Terkait dengan permasalahan akan pelaksanaan *e-court* yang mungkin muncul berdasarkan latar belakang di Atas adalah:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan *e-court* terhadap proses pengajuan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap pelaksanaan *e-court* di dalam proses pengajuan perkara dan *e-litigasi*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana efektivitas pelaksanaan *e-court* terhadap proses pengajuan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap pelaksanaan *e-court* di dalam proses pengajuan perkara dan *e-litigasi*

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Dalam penulisan ini diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis mengenai perkembangan Teknologi digital terutama tentang *e-court* untuk mendukung sistem administrasi hukum yang lebih praktis dan tentunya dapat mengindahkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan dapat memperkaya khazanah intelektual dan juga wawasan ilmu pengetahuan mengenai sistem administrasi *e-court* yang sedang dikembangkan saat ini.

Hal ini juga dapat Membantu pemerintah dalam meninjau sistem *e-court* dari segi efektivitas agar dapat diketahui hal apa yang mempengaruhi efektivitas dalam pelaksanaan *e-court* di masa pandemik *Covid-19*, guna menjadikan sistem *e-court* yang lebih baik. Hal ini juga dapat menjadi koreksi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan dibawahnya, terkhusus pada PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan koreksi di Lingkungan Mahkamah Agung RI untuk sistem *e-court* yang lebih baik kedepannya dikarenakan Penelitian ini mengkaji tentang penerapan *e-court* di salah satu Pengadilan Agama di Indonesia dan meninjau segi dari segi ke efektivitasannya, penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan serta sumbangan penelitian baik bagi Pemerintah maupun bagi para pemerhati hukum lainnya serta dapat meningkatkan wawasan dalam pengetahuan di bidang hukum acara.

D. Telaah Pustaka

Agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi kajian atau penelitian. Setelah menguraian rumusan masalah selanjutnya Penulis akan menguraikan secara ringkas tentang kajian atau penelitian yang yang beberapa karya ilmiah ditemukan kemiripan kemiripan yang sudah membahas mengenai Efektivitas pelaksanaan *e-court*, antara lain:

Pertama, Jurnal masalah-masalah hukum dengan judul Implementasi *e-court* dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif dan Efisien oleh Zil Aidi Tentang Penerapan *e-court* di Pengadilan Negeri (PN) Palembang dan Surabaya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *e-court* di PN Palembang dan PN Surabaya secara umum telah dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas. Hal ini terlihat dengan digunakannya secara masif tiga fitur dari *e-court*, yakni *e-filling*, *e-SKUM* dan *e-payment* dan terbukti dapat mengurangi antrian pendaftaran perkara di kedua PN tersebut.

Fitur *e-summons* dan *e-litigations* belum dapat terlaksana dikarenakan ketidaktahuan pengguna peradilan terhadap keuntungan menggunakan fitur tersebut. Selain itu untuk fitur *e-litigation* masih dalam proses penyediaan infrastruktur pendukung oleh pengadilan.

Keberadaan *e-summons* sebagai salah satu fitur dari *e-court* yang diatur dalam PERMA dalam kacamata tata peraturan perundang-undangan sebenarnya bertentangan dengan pengaturan mengenai panggilan yang sah dan patut menurut HIR dan RBG sebagai hukum acara yang berlaku selama ini yang diterapkan di peradilan indonesia yang notabennya HIR dan RBG sudah

sesuai lagi dengan semangat perubahan Hukum Acara yang tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 untuk menjadi peradilan yang modern.

Dalam perspektif asas kemanfaatan hal ini dapat dimaklumi mengingat inovasi dalam meningkatkan pelayanan di pengadilan sangat dibutuhkan sementara proses penyusunan peraturan perundang-undangan terkait hukum acara perdata di DPR memakan waktu yang lama. Oleh karena itu PERMA yang secara substansi bertentangan dengan HIR dan RBG selama itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pengadilan, maka dapat diberlakukan.⁷

Kedua, Jurnal oleh Fahmi Putra Hidayat, Asni dengan judul Efektivitas Penerapan *e-court* dalam Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Makassar. Dalam jurnal ini membahas tentang pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian perkara, hambatan, serta efektifitas *e-court* di Pengadilan Agama Kota Makassar.

Dalam hal ini proses pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Makassar melewati pendaftaran akun pengguna terdaftar, login dan pendaftaran perkara. Adapun pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Makassar seperti yang diketahui sistem digital membutuhkan jaringan internet, intranet (*web base*), maupun jenis jaringan lainnya.⁸

Secara umum dalam penggunaan akses internet yang menjadi hambatan ialah jaringan sebab dalam mengakses *e-court* membutuhkan akses internet yang memadai. efektivitas pelaksanaan persidangan melalui *e-court* sudah

⁷ Zil Aidi, *Implementasi e-Court dalam mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien*, "Masalah-masalah hukum, jilid 49 No.1, (2020), 88

⁸ Fahmi putra hidayat, Asni, *efektifitas penerapan e-court dalam penyelesaian perkara di pengadilan Agama Negeri Makassar*. QadaUna 1 (2020), 116

efektif, namun pelaksanaan sidang masih kurang, karena tahap persidangan sendiri menggunakan *e-litigasi*, dan dapat dikatakan masih kurang.

Kecanggihan teknologi *e-court* tersebut sebelum ditawarkan kepada masyarakat seharusnya, semua Advokat sudah menguasai IT, terutama untuk penggunaan teknologi tersebut. Dan untuk mencapai tujuan *e-court* yaitu mempermudah, sebaiknya lebih digencarkan atau ditingkatkan lagi agar masyarakat tidak sulit lagi datang langsung di lokasi, serta untuk pengiriman berkas perkara masih dilakukan H-1 sebelum pelaksanaan sidang, karena hambatan jaringan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian kualitatif komparatif lapangan. Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kombinasi dimana peneliti bisa menggunakan data baik berupa wawancara (triangulasi), analisis data bersifat deduktif maupun induktif. Hasil penelitian kombinasi dapat berguna untuk membuat generalisasi dan memahami makna.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan *yuridis empiris* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Penelitian ini menekankan peneliti untuk memahami titik masalah dari hal yang sedang peneliti teliti, maka dari itu pengalaman, pengamatan lingkungan, dan keadaan kongkrit harus

dipastikan langsung oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid bukan asumsi, praduga, ataupun konsep peneliti.

2. Data dan sumber data

a. Data

Data adalah fakta, informasi, atau keterangan yang merupakan bahan baku dalam penelitian untuk dijadikan bahan pemecahan masalah.⁹ Dalam penyusunan skripsi ini peneliti membutuhkan data sebagai berikut, antara lain: Peneliti membutuhkan data-data mengenai PERMA Nomor 1 tahun 2019, Tentang Adimistrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, dan juga data mengenai pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, baik berupa wawancara, ataupun data materi dari buku maupun jurnal.

b. Sumber data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penelitian ini mengidentifikasikan sumber data menjadi dua jenis sumber yaitu sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapat sejumlah

⁹ Wiratna Sujarwani, *Metodeologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 5

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 181

informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.¹¹ Sumber data yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini adalah Wawancara kepada majelis hakim yang menangani perkara *e-court*, Hasil Pengamatan *e-court* di PA Kediri.

2) Sumber data sekunder

Yaitu bahan hukum yang bersifat membantu bahan hukum primer dalam proses penelitian lapangan, seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Buku-buku, Jurnal penelitian, maupun publikasi Internet yang berkaitan dengan Efektivitas hukum maupun berkaitan dengan *e-court*, kemudian Dokumen-dokumen atau buku pendukung yang berkaitan dengan penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data Peneliti mengumpulkan data dengan Wawancara, analisis mendalam, juga observasi lapangan, dan juga dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati proses di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang merupakan, dan juga bagaimana proses berjalannya *e-court* di pengadilan,. Selain itu dilakukan wawancara terhadap para pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan berjalannya proses *e-court*.

4. Analisis Data

¹¹ Bambang Saunggono, *Metodeologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis, yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun bahan-bahan lain yang menyangkut dengan pokok penelitian mengenai efektivitas *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sehingga dapat lebih mudah dipahami. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis komparatif. Analisis dalam kegiatan ini adalah menganalisis data dari informan yang sudah terkumpul. Analisis komparatif ini digunakan untuk aspek metodeologis, persamaan, dan perbedaan, faktor-faktor internal maupun eksternal berdasarkan wawancara oleh pihak-pihak yang terkait. Kemudian menguraikan dan menjabarkan hasil Analisa secara logis melalui metode deduktif. Metode deduktif adalah mengemukakan teori-teori mengenai prinsip efektif dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menganalisis data yang didapat peneliti di Lapangan.

5. Pengecekan keabsahan data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Pemeriksaan keabsahan data merupakan pengujian validitas dan *realibilitas* pada penelitian kualitatif. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian

(*confirmability*). Dari empat kriteria tersebut pendekatan kualitatif memiliki delapan teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi kajian kasus negatif, pengecekan anggota, dan urian rinci.

Karakteristik utama penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrumen kunci, menyajikan data-data dalam bentuk kata-kata atau gambar, dan tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses daripada produk, melakukan analisis data secara induktif, dan lebih menekankan makna dibalik data yang diamati. Selain itu, penelitian kualitatif dilakukan secara inisiatif dengan partisipasi peneliti yang mendalam di lapangan. Peneliti mencatat fenomena yang ditemui secara hati-hati, kemudian melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan pada akhirnya menyusun sebuah laporan penelitian yang mendetail.¹²

Secara mendetail, Moleong menjelaskan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan (kesakhian penelitian kualitatif) adalah sebagai berikut:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Sebagaimana sudah dikemukakan, peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak

¹² Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi," *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22 (2016) 75.

hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latang penelitian.

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan penelitian pengumpulan data tercapai. Jika hal itu dilakukan maka akan membatasi:¹³

- 1) Membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks
- 2) Membatasi kekeliruan (*biases*) peneliti
- 3) Mengkonponesasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa pengaruh sesaat

b. Ketekunan/ Keajegan Pengamatan

Kejagean pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau *tentative*. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat.

Seperti yang telah diuraikan, maksud perpanjangan keikutsertaan ialah untuk memungkinkan peneliti terbuka terhadap pengaruh ganda, yaitu faktor-faktor kontekstual dan pengaruh bersama pada peneliti dan subyek yang akhirnya mempengaruhi fenomena yang diteliti. Berbeda hal itu, ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian

¹³ Adhi kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang, : Lembaga Pendidikan Sukarno Presindo (LPSP), 2019),74.

memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci . dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.¹⁴

c. Triangulasi

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik tringulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Triangulasi adalah cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa tringulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

- 1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
- 2) Mengecek dengan berbagai sumber data
- 3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

d. Pemeriksaan Sejawat Melalui diskusi

¹⁴ Ibid, 76.

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data.

Pertama, untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Kedua, diskusi dengan sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk memulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.

Dengan demikian pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan yang sebaya, yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat mereview persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan. Jika hal itu dilakukan maka hasilnya adalah menyediakan pandangan yang kritis, mengetes hipotesis kerja (temuan teori substantif), membantu mengembangkan langkah berikutnya, dan juga melayani sebagai pembanding.¹⁵

e. Analisis kasus negatif

Teknik analisis kasus negatif dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan

¹⁵ Ibid, 78

sebagai bahan pembandingan. Dalam suatu latihan kepemimpinan perusahaan, sebagian peserta berhasil dengan baik dan telah menduduki yang baik. Peserta yang tidak menyelesaikan program dan meninggalkan latihan sebelum waktunya diambil sebagai kasus untuk meneliti kekurangan program latihan tersebut. Kasus negatif demikian digunakan sebagai kasus negatif untuk menjelaskan hipotesis kerja alternatif sebagai upaya meningkatkan argumentasi penemuan.

f. Pengecekan Anggota

Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan. Yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analisis, penafsiran, dan kesimpulan.

g. Uraian Rinci

Usaha membangun keteralihan dalam penelitian kualitatif jelas sangat berbeda dengan nonkualitatif dengan validitas eksternal. Dalam penelitian kualitatif hal itu dilakukan dengan cara uraian rinci (*thick description*).

h. Auditing

Auditing adalah konsep bisnis, khususnya dalam bidang *fiscal* yang dimanfaatkan untuk memeriksa kebergantungan dan kepastian data. Hal itu dilakukan baik terhadap proses maupun terhadap hasil atau keluaran.

Penelusuran audit (*audit trail*) tidak dapat dilaksanakan apabila tidak dilengkapi dengan catatan-catatan pelaksanaan keseluruhan proses hasil study. Pencatatan pelaksanaan itu perlu diklasifikasikan terlebih dahulu sebelum *auditing* itu dilaksanakan sebagaimana yang dilakukan pada *auditing fiscal*.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman bahasan dalam penelitian yang akan ditulis, sistematika penulisan memaparkan penyusunan penulisan dengan beberapa garis-garis besar penelitian, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh skripsi ini. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: TEORI

Bab ini Membahas tentang tentang teori Efektivitas dan Juga Peraturan Mahkamah Agung

BAB III: HASIL PENELITIAN

¹⁶ Ibid, 80

Bab ini membahas tentang obyek pembahasan, yang didalamnya dibahas mengenai Realisasi *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Tinjauan efektivitas hukum terhadap Penyelesaian perkara secara *e-court* di masa pandemic *Covid-19* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

BAB V: PENUTUP

Bab ini berupa Penutup yang berisi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang peneliti berikan sesuai permasalahan yang ada.



BAB II

TEORI

A. Efektivitas

1. Efektivitas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Sudah seharusnya peradilan tetap berjalan dan memiliki kesiapan dalam segala situasi seperti terjadinya pandemic Covid-19 saat ini. Di lain sisi, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dalam peradilan juga harus dilakukan secara efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.

Peradilan yang efektif dan efisien yaitu peradilan yang diatur secara sederhana, tidak menghabiskan waktu yang lama dan menghemat biaya selama proses peradilan. Dalam mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien.¹⁷

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman merumuskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lebih tegas lagi diatur dalam Pasal 4 ayat (2)

¹⁷ Gracia, Majolica, Ronaldo Sanjaya “Eksistensi e-court untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pada sistem peradilan Indonesia di tengah covid-19” *Jurnal Syntax Transformation* Vol. 2 No 4 hlm 501

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, yaitu berupa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam penjelasan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.¹⁸

B. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

1. Pengertian Mahkamah Agung

Sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung adalah merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan Peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh pengaruh lain serta melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain.¹⁹

Di dalam Pasal 88 Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi. Sedangkan Pemeriksaan untuk kasasi diatur secara rinci di dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 258. Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana.²⁰

¹⁸ Sayed Akhyar “Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan berkaitan dengan Yuridiksi Pengadilan Negeri Sigli” *Law Journal Fakultas Hukum Syiah Kuala* Vol.3 hlm 383

¹⁹ Visca J Saija, “Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi menurut jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” *Jurnal Sasi* Vol 20 No. 2 (2014), 9

²⁰ Sudarsono, *Pengadilan Negeri Pengadilan tinggi Mahkamah Agung Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm 188

Tersebut dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) undang-undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 2 dan pasal 32 undang-undang nomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung memiliki fungsi-fungsi dan tugas sebagai berikut:

Pertama, fungsi peradilan, sebagai pengadilan negara tingkat tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Disamping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, mahkamah agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili.

Kedua, fungsi pengawasan, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya pengadilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman). Mahkamah agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan

Kehakiman , yakni dalam hal menerima , memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya , dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985) terhadap penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan.

Ketiga, fungsi mengatur, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang mahkamah agung.

Keempat, Fungsi Nasehat, mahkamah agung memberikan nasehat-nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga Tinggi Negara lain .

Kelima, fungsi Administratif. Badan-badan peradilan (peradilan umum, peradilan Agama, Peradilan militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) secara organisatoris, administrative dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Terakhir, Fungsi Lain-lain, selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang

diajukan kepadanya, Mahkamah Agung dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.²¹

2. Peraturan-Peraturan Mahkamah Agung

Legislative act dan *executive act* merupakan salah satu bentuk dari hukum tertulis. Tidak hanya sebatas lembaga legislatif dan eksekutif, lembaga pelaksana undang-undang (yudikatif) juga diberi kewenangannya sendiri untuk menetapkan aturannya sendiri, namun dengan batasan dimana hanya boleh bersifat internal, seperti Mahkamah Agung dengan PERMA nya. Fungsi pengaturan (*regelen*) tersebut merupakan wewenang MA yang berlandaskan hukum Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Hukum haruslah mengikuti perkembangan zaman, tidak terkecuali PERMA, untuk itu PERMA hadir sebagai alternatif untuk memecahkan kekosongan hukum atau kebuntuan dari suatu hukum acara yang tentu pembentukan PERMA tersebut harus disertai dengan pemberian pemanfaatan bagi penegak hukum itu sendiri. Dengan tidak menghilangkan prinsip penegakan hukum yang lain, yakni keadilan dan kepastian hukum.²²

²¹ Visca J Saija, "Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi menurut jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" Jurnal Sasi Vol 20 No. 2 (2014), 9

²² Anissa, "Analisis Hukum e-Litigasi Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama." Jurnal Negara dan Keadilan Vol 9 Nomor 2 (2020), 180

Mahkamah Agung (MA) menerbitkan 14 (empat belas) PERMA selama tahun 2016. Capaian ini merupakan jumlah terbanyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dua kali lipat apabila dibandingkan dengan tahun 2015.

Pada tahun itu, Mahkamah Agung hanya menerbitkan 7 (tujuh) PERMA. Pada tahun 2014, 2013, dan 2012 sebanyak 5, 3, dan 6 PERMA. Apabila diurutkan lagi sampai tahun 1999, jumlah penerbitan PERMA sangat sedikit. Data pada situs Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung (JDIH) jumlahnya antara 1-4 PERMA.

Kedudukan PERMA diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UU MA). PERMA, berdasarkan Undang-undang tersebut berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat *atributif* untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan ini dibatasi dalam penyelenggaraan peradilan.²³

Terobosan hukum melalui pembentukan PERMA untuk memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum acara, selain memiliki dasar hukum juga memberi manfaat untuk penegakan hukum. Namun, terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut juga memiliki catatan penting.

²³ Nur Solikin, "Mencermati pembentukan peraturan Mahkamah Agung (PERMA)." *Jurnal RechtsVinding* (2017), 1-2

Pertama, pengaturan dalam PERMA merupakan materi yang substansial. Kedudukannya untuk mengatasi kekurangan undang-undang . Kewenangan membentuk Perma merupakan kewenangan atribusi. Kewenangan yang melekat secara kelembagaan terhadap MA. PERMA yang memiliki ruang lingkup mengatur hukum acara menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dan lembaga peradilanannya merupakan salah satu pelaksanaan peraturan tersebut. Pembentuk dan pelaksana peraturan merupakan lembaga yang sama. Sementara itu Mahkamah Agung juga berwenang untuk menguji peraturan tersebut. Kontrol atas peraturan yang dibentuk juga dipegang oleh Mahkamah Agung.

Kedua, terobosan hukum yang dilakukan melalui PERMA ini juga perlu dilihat dari sisi adanya kekosongan hukum atau undang-undang yang mengatur suatu hal tertentu. Kekosongan hukum terjadi karena tidak adanya produk pembentuk undang-undang yang mengaturnya. Apabila kondisi kebutuhan hukum ini terbentur pada waktu singkat maka pilihan penyelesaian melalui PERMA bisa dianggap efektif. Bisa dipahami karena membentuk undang-undang membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun, apabila persoalan kekosongan hukum itu sudah berlangsung cukup lama, maka perlu dipertanyakan peran pembentuk undang-undang dalam menangkap situasi tersebut. Di sisi lain, peran pembentuk undang-undang juga harus lebih aktif dalam menangkap adanya kekosongan hukum dalam penyelenggaraan peradilan²⁴

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

²⁴ Ibid, 5

Awalnya aplikasi *e-court* dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. Aplikasi *e-court* ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online*, sehingga masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. *e-court* di Indonesia merupakan pondasi pertamakali dilaksanakannya sistem peradilan berbasis elektronik di Indonesia kemudian Mahkamah Agung menetapkan 17 (tujuh belas) Pengadilan Negeri sebagai pengadilan percontohan (*pilot project*) berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. 17 (tujuh belas) Pengadilan Negeri tersebut adalah : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Karawang, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Palembang, dan Pengadilan Negeri Metro.

Dikarenakan belum ada perubahan yang nyata dalam penerapan *e-court* sebagaimana diharapkan sejak diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sehingga perlu untuk dipercepat peningkatan pemanfaatan

layanan *e-court* agar dapat tercapai proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui pelaksanaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Mahkamah Agung juga mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata melalui *e-court* pada tanggal 10 Juni 2019 yang mewajibkan seluruh Pengadilan Negeri kelas 1A dan seluruh Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Surabaya wajib menggunakan *e-court*.

Pada tanggal 19 Agustus 2019 diterbitkanlah PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang berdasarkan Pasal 38 yang menyatakan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Akan tetapi dalam Pasal 37 disebutkan bahwa peraturan pelaksana dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada bagian ketiga yang memutuskan bahwa saat keputusan ini mulai berlaku semua peraturan pelaksana dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini. Selanjutnya, pada bagian kedua, keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pengguna Terdaftar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.²⁵

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah menambah ruang lingkup dari *e-court* dengan *e-litigation*, semula ruang lingkup dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 hanya terdiri dari : (1) *e-filing*, (2) *e-payment*, (3) Pengiriman dokumen persidangan secara elektronik, (4) *e-summons* dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menjadi: (1) *e-filing*, (2) *e-payment* (3) Pengiriman dokumen persidangan secara elektronik (4) *e-summons* dan (5) *e-litigation*.

Ruang lingkup pendaftaran perkara secara elektronik menjadi bertambah luas dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 karena meliputi juga keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi , bahkan penerimaan pendaftaran upaya hukum juga sudah dapat dilakukan dengan sistem pendaftaran elektronik ini.

C. E-court

1. Definisi dan Pengertian e-court

E-court merupakan sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara *online*, Taksiran Panjar biaya perkara secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara *online*, Pemanggilan secara *online*,

²⁵ Sonyendah Retnaningsih, Distiani Latifah Sorinda Nasution, Rouli Anita Valentina, Kelly Mantovani, "Pelaksanaan *e-court* menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan *e-Litigation* Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri di Indonesia)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 50 No. 1* (2020), 132

dan Persidangan secara *online* mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban).²⁶

Berikut adalah syarat serta ketentuan umum penggunaan Aplikasi *e-court*:

- a. Ketentuan ini berlaku untuk semua pengguna terdaftar aplikasi *e-court*
- b. Aplikasi *e-court* terdiri dari modul pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), Modul Pembayaran perkara secara elektronik (*e-payment*), Modul Pemberitahuan secara elektronik (*e-pbt*), dan Modul pemanggilan secara elektronik (*e-pgl*)
- c. Pengguna aplikasi *e-court* hanya diperkenankan untuk menggunakan aplikasi *e-court* untuk tujuan yang dimaksud, yaitu pendaftaran, pembayaran, dan pengiriman dokumen terkait dengan perkara pada pengadilan
- d. Pengguna terdaftar bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kegiatan yang dilakukan dengan username mereka masing-masing.
- e. Pengguna terdaftar dilarang untuk melakukan kegiatan apapun yang bisa membahayakan keamanan dan stabilitas aplikasi *e-court*, teknologi pendukung atau data yang tersimpan di dalamnya,
- f. Pengguna terdaftar harus memastikan penggunaan bahasa Indonesia yang sopan dan pantas dalam komunikasi lisan maupun tulisan pada setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi *e-court*

²⁶ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, 2019, hlm 7.

- g. Pengguna terdaftar dilarang untuk menggunakan Aplikasi *e-court* untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal
- h. Pengguna terdaftar dianjurkan untuk tidak membagi username dan password akses ke aplikasi *e-court* ke orang lain.
- i. Seluruh transaksi pada aplikasi *e-court* dan modul-modul dibawahnya hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja resmi pengadilan. Transaksi yang dilakukan diluar hari dan jam kerja resmi pengadilan akan dihitung efektif pada hari kerja selanjutnya.²⁷

2. Ruang Lingkup serta teknis Aplikasi e-court

Aplikasi *e-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang lingkup aplikasi *e-court* adalah sebagai berikut

a. Pendaftaran Perkara *Online* (*e-filing*)

Pendaftaran perkara *Online* dalam Aplikasi *e-court* untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam pendaftarannya memerlukan *effort* atau usaha yang lebih, dalam hal ini yang menjadi alasan untuk membuat *e-court* salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi *e-court* yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah:

²⁷ Diakses dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/#body> pada 1 juni 2021

- 1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran biaya perkara
- 2) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dari bank
- 3) Dokumen tersimpan secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media
- 4) Proses temu Kembali data yang lebih cepat²⁸

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah aktif melakukan pelayanan *e-court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI.²⁹

Dalam penggunaan aplikasi *e-filing*, untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan dan/atau permohonan perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran gugatan dan/ atau permohonan sekaligus memasukkan dokumen elektronik yang apabila kemudian terverifikasi dan diterima secara prosedural, akan memulai suatu perkara perdata atau untuk memasukkan dokumen elektronik atas perkara yang sudah ada.

Aplikasi *e-Filing* juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan, maupun pengunduhan dokumen dalam rangka replik,

²⁸ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, 2019, hlm 7.

²⁹ Diakses dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> pada tanggal 1 juni 2021

duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/ tata usaha negara. Pengguna terdaftar wajib memperhatikan standar-standar teknis yang meliputi format dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran dan/atau batasan lain telah ditetapkan dalam mengunggah dokumen melalui aplikasi *e-court*.³⁰

b. Pembayaran Panjar Biaya *Online* (*e-payment*)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang di *generate* secara elektronik oleh aplikasi *e-court*. Dalam proses *generate* tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh ketua pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM³¹

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui *e-court*, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran panjar biaya (*e-SKUM*) dan Nomor Pembayaran (*virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia. Setelah pendaftar melakukan pembayaran sesuai taksiran Panjar biaya (*e-SKUM*) pengadilan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi *e-court* akan memberikan

³⁰ Diakses dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/#body> pada tanggal 1 juni 2021

³¹ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, 2019, hlm 7.

notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di pengadilan.³²

c. Pemanggilan Elektronik (*e-summons*)

Panggilan sidang dan Pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat *email* para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi *e-court*.

Dalam aplikasi *e-court* tentang pemanggilan maupun pemberitahuan secara online, pengguna terdaftar bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pemberitahuan yang dikirimkan melalui modul *e-pbt* dan / atau *e-pgl* dapat diterima dengan baik pada domisili elektronik yang telah terdaftar di pengadilan.

Semua panggilan maupun pemberitahuan yang dikirim ke domisili elektronik pengguna terdaftar dianggap telah diterima apabila log aplikasi *e-pbt* dan *e-pgl* telah mencatat bahwa panggilan tersebut telah terkirim. Pengguna terdaftar telah dianjurkan secara rutin memeriksa log pengiriman *e-pbt* dan *e-pgl* yang dapat diakses pada dashboard akses pengguna terdaftar untuk menghindari kegagalan penerimaan *e-pbt* dan/atau *e-pgl*.³³

d. Persidangan elektronik (*e-litigasi*)

³² Diakses dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> pada tanggal 1 juni 2021

³³ Diakses dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/#body> pada 1 juni 2021

E-litigasi merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung RI sebagai bahan integral dari program induk Bernama E-Court (Electronic Court). Kemudian perlu diketahui bahwa sidang elektronik berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tidak semua perkara di Pengadilan dapat dilakukan secara e-Litigasi tetapi baru secara limitative diberlakukan terhadap perkara dengan klasifikasi Gugatan, Bantahan, dan Permohonan.

Sidang Pertama akan tetap dilaksanakan secara tatap muka di Pengadilan agama Makassar. Hakim akan meminta pengguna (Khususnya penggugat) untuk menyerahkan tiga dokumen asli, yaitu surat kuasa, surat gugatan dan Surat Persetujuan Prinsipal. Kemudian pada sidang pertama para pihak sudah lengkap, maka sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 akan ditempuh upaya mediasi terlebih dahulu dalam jangka waktu yang telah diatur.³⁴

Aplikasi *e-court* juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan, dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak³⁵

³⁴ Fahmi Putra Hidayat, Asni “Efektivitas Penerapan e-court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar” *QadāuNā* Volume 2 Nomor 1 hlm 108

³⁵ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, 2019, hlm 7.



BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Kediri


Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merupakan Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun

2010 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berada di Jalan Sekartaji Nomor 12, Desa Doko Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa timur

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai Puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia, yaitu, “Terwujudnya Pengadilan Agama Kab Kediri Yang Agung”. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.³⁶

Berikut adalah struktur organisasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri:



³⁶ Diakses dalam web <https://pa-kedirikab.go.id/> pada 25 Mei 2021

Pada tahun 2020 sebanyak 455 perkara diterima secara *e-court* di Pengadilan Agama kabupaten Kediri dengan rincian sebagai berikut:³⁸

- a. Pada bulan Januari sebanyak 26 Perkara diterima secara *e-court* dan sejumlah 1 yang dicabut melalui *e-court*.
- b. Pada bulan Februari sebanyak 20 Perkara diterima secara *e-court* dan sejumlah 2 yang dicabut melalui *e-court*.
- c. Pada bulan Maret sebanyak 23 Perkara diterima secara *e-court* dan sejumlah 4 yang dicabut melalui *e-court*.
- d. Pada bulan April sebanyak 30 Perkara diterima secara *e-court* dan sejumlah 1 yang dicabut melalui *e-court*.
- e. Pada bulan Mei sebanyak 19 Perkara diterima secara *e-court* dan sejumlah 2 yang dicabut melalui *e-court*.
- f. Pada bulan Juni sebanyak 43 Perkara diterima secara *e-court* dan sejumlah 11 yang dicabut melalui *e-court*.
- g. Pada bulan Juli sebanyak 43 Perkara diterima secara *e-court* dan sejumlah 4 yang dicabut melalui *e-court*.
- h. Pada bulan Agustus sebanyak 54 Perkara diterima secara *e-court* dan sejumlah 5 yang dicabut melalui *e-court*.
- i. Pada bulan September sebanyak 62 Perkara diterima secara *e-court* dan sejumlah 5 yang dicabut melalui *e-court*.
- j. Pada bulan Oktober sebanyak 33 Perkara diterima secara *e-court* dan sejumlah 5 yang dicabut melalui *e-court*.

³⁸ Laporan Perkara *e-court* Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

- k. Pada bulan November sebanyak 64 Perkara diterima secara *e-court* dan sejumlah 3 yang dicabut melalui *e-court*.
- l. Pada bulan Desember sebanyak 38 Perkara diterima secara *e-court* dan sejumlah 1 yang dicabut melalui *e-court*.³⁹

Dari beberapa perkara yang didaftarkan peneliti mengambil sampel perkara yang didaftarkan secara *e-court* dalam data *e-court* Mahkamah Agung di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Peneliti mengambil sampel data perkara dengan rincian data pendaftaran sebagai berikut:

Nomor Pendaftaran Online: PA.KAB.KDR-012020NRE

Tanggal Pendaftaran: 2 Januari 2020

Jenis Perkara: Gugatan

Status Pendaftaran: Perkara terdaftar

Pihak: 1. Nama dirahasiakan (Sebagai Penggugat)

Alamat: Dirahasiakan

No Tlp: Dirahasiakan

Email: Dirahasiakan

Pihak: 1. Nama dirahasiakan (Sebagai Tergugat)

Alamat: Dirahasiakan

No Tlp: Dirahasiakan

Email: Dirahasiakan

Kuasa Hukum Penggugat: Arif Wijanarko,SH.

Kuasa Hukum Tergugat: Tidak Ada

³⁹ Laporan Perkara *e-court* Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Kelengkapan dokumen: Kartu tanda Anggota

Berita acara penyempahan

KTP

Dokumen Pendaftaran: Surat Kuasa Tanggal 1 Januari 2020

Gugatan cerai Tanggal 3 Januari 2020

Bukti Awal Gugatan Cerai Tanggal 3 Januari
2020

Surat Gugatan

Nomor Perkara: 378/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

09/01/2020

Dari detail pendaftaran Gugatan atas perkara 378/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr dapat terlihat data apa saja yang dibutuhkan saat melakukan pendaftaran perkara secara online di website *e-court* Mahkamah Agung.

Data yang dibutuhkan oleh pendaftar saat mendaftar di *aplikasi e-filing* adalah: Nama, Alamat, Nomor telepon, Email (dari pihak penggugat maupun tergugat, dan juga Kuasa Hukum tergugat maupun penggugat (Jika ada), Kelengkapan dokumen dari Kuasa hukum berupa: Kartu tanda Anggota, Berita Acara Penyempahan, KTP, Dokumen Pendaftaran Berupa: Surat Kuasa, Surat Gugatan, dan Bukti Awal Gugatan Cerai.

Data-data yang kemudian diisi tersebut kemudian akan diupload di website *e-court* Mahkamah Agung sebagai Arsip dari perkara *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.⁴⁰

2. Pembayaran Panjar biaya perkara online (*e-payment*)

Pembayaran akan diupload di website ecourt.mahkamahagung.go.id dengan menampilkan data diterima, Nomor Pendaftaran *Online*, Nomor Pembayaran, Panjar Perkara, Status Pembayaran, Tanggal Pembayaran, Jam Pembayaran dan juga SKUM yang bisa dilihat didalam web tersebut.

Berikut ini adalah sampel data panjar biaya berperkara secara *e-court* pada perkara dengan Nomor pendaftaran *online*: PA.KAB.KDR-082021KWU tertanggal 23 Agustus 2021 dengan total Panjar Perkara Rp.565,000.00

Tabel 1.3 Sampel data biaya panjar

No	Tanggal	Uraian	Jumlah		
			Pemasukan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Sisa (Rp.)
1	Kamis, 26 Agustus 2021	Panjar Biaya Perkara	565.000		565.000
2	Kamis, 26 Agustus 2021	Biaya Pendaftaran/PNBP		30.000	535.000
3	Kamis, 26 Agustus 2021	Biaya Pemberkasan/ATK		75.000	460.000
4	Jumat, 27 Agustus 2021	Biaya Panggilan Kuasa Penggugat		0	460.000
5	Jumat, 27 Agustus	Biaya Panggilan Tergugat		119.000	341.000

⁴⁰ Bagian PTSP Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

	2021				
6	Jumat, 27 Agustus 2021	PNBP Relaaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat		10.000	331.000
7	Jumat, 27 Agustus 2021	PNBP Relass Panggilan Pertama Kepada Tergugat		10.000	321.000
8	Senin, 06 September 2021	Biaya Panggilan Tergugat		119.000	202.000
9	Senin, 20 September 2021	Biaya Panggilan Tergugat		482.000	83.000
Total			565.000	482.000	83.000

Dalam rincian data biaya Perkara dengan nomor pendaftaran *online* PA.KAB.KDR-082021KWU diatas biaya-biaya pendaftaran perkara yang secara biasa biasanya memerlukan biaya banyak, dengan adanya e-court biaya tersebut diminimalisir menjadi lebih murah, bahkan sudah tidak dibutuhkan biaya materai, biaya proses dan bahkan biaya panggilan yang biasanya menjadi beban biaya dalam beracara.

Berikut Peneliti juga mencantumkan Laporan keuangan perkara pada Bulan Januari Tahun 2017, sebelum adanya *e-court* dibandingkan dengan Bulan Januari 2020 dan bulan Januari 2021setelah adanya *e-court*.

- a) Laporan Keuangan Perkara Pada pengadilan Agama Kediri Bulan Januari 2017

Tabel 2.3 Laporan Keuangan Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2017

No	Uraian	Jumlah	
		Penerimaan	Pengeluaran (Rp)

		(Rp)	
1	2	3	4
1	Saldo Awal	452,236,000	-
2	Penerimaan	542,992,000	-
3	Biaya Proses/ATK/Pemberkasan	-	29,800,000
4	Biaya Panggilan	-	202,573,000
5	Biaya Penerjemah	-	0
6	Biaya Pemberitahuan	-	23,372,000
7	Biaya Sita	-	4,112,000
8	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	1,100,000
9	Biaya Sumpah	-	0
10	Kirim Biaya Perkara	-	200,000
11	Materai	-	1,794,000
12	PNBP	-	0
	Biaya Pendaftaran Gugatan	-	17,820,000
	Biaya Redaksi	-	1,485,000
13	Pengembalian Sisa Panjar	-	117,502,000
Jumlah		1,005,228,000	339,758,000
Saldo Akhir			605,470,000
	j. Saldo Bank		595,679,000
	k. Saldo Tunai		9,791,000
Jumlah		1,005,228,000	1,005,228,000

- b) Laporan Keuangan Perkara Pada pengadilan Agama Kediri Bulan Januari 2021

Tabel 3.3 Laporan Keuangan Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2021

No	Uraian	Jumlah	
		Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	2	3	4
1	Saldo Awal	180,451,000	-
2	Penerimaan	411,795,000	-
3	Biaya Proses/ATK/Pemberkasan	-	34,150,000
4	Biaya Panggilan	-	154,391,000
5	Biaya Penerjemah	-	0
6	Biaya Pemberitahuan	-	31,662,500
7	Biaya Sita	-	0
8	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	6,000,000
9	Biaya Sumpah	-	0
10	Kirim Biaya Perkara	-	200,000
11	Materai	-	3,141,000

12	PNBP		
	Biaya Pendaftaran Gugatan	-	13,660,000
	Biaya Redaksi	-	3,490,000
	Biaya Panggilan Pertama P dan T	-	8,220,000
	Biaya Pemberitahuan		2,550,000
13	Pengembalian Sisa Panjar		88,043,500
	Jumlah	592,246,000	345,468,000
Saldo Akhir			246,778,000
	l. Saldo Bank		246,736,000
	m. Saldo Tunai		42,000
Jumlah		592,246,000	592,246,000

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa penekanan biaya yang sangat drastis terjadi dan memperringan biaya yang dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam beracara.⁴¹

Dalam penggunaan aplikasi *e-payment*, Aplikasi dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi *e-SKUM* sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik.

Pengguna terdaftar wajib memperhatikan secara seksama, jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran (*virtual Acoount*), jangka waktu pelunasan pembayaran panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh sistem, dan memahami serta menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan yang timbul dari perbedaan bank yang digunakan oleh pengguna terdaftar dengan rekening resmi pengadilan dimana gugatan diajukan menjadi tanggung jawab pengguna terdaftar.

⁴¹ Bagian Administrasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Kegagalan untuk melakukan pembayaran ke Nomor pembayaran dalam tenggang waktu yang telah ditentukan akan berakibat nomor pembayaran menjadi kadaluarsa dan pengguna terdaftar harus mendapatkan nomor pembayaran yang baru pada pendaftaran yang sama melalui *e-payment* pada *e-court*. Pengguna terdaftar wajib melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tagihan pada nomor pembayaran yang diperoleh pada waktu pendaftaran perkara.⁴²

Mengenai pembayaran *e-court*, terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh bagian *e-payment* saat berperkara menggunakan sistem *e-court*, baik mengenai sistem aplikasi *e-court* sendiri, maupun dari internal pelaku *e-court*, diantaranya adalah:

- konfirmasi manual, tidak langsung tersinkron di aplikasi, tidak otomatis
- pengacara banyak yang membayar diluar jam kerja, jadi terpaksa diregistrasi di hari berikutnya

Dalam proses berperkara secara *e-court* Pembayaran bisa memakai atm, mobile banking, dsb. pembayaran *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bisa dilakukan kapan saja, dan pembuatan akun *e-court* tidak dikenai biaya dan juga, SKUM perkara *e-court* sama dengan SKUM perkara biasa⁴³

3. Pemanggilan Pihak secara online (*e-summons*) di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

⁴² Diakses dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/#body> pada 1 juni 2021

⁴³ Bag Administrasi PA Kediri, Hasil wawancara, Ponorogo, 25 Mei 2021.

Panggilan sidang akan dikirim ke domisili elektronik pengguna dengan mencantumkan Nomor Perkara, Tanggal sidang serta Jam sidang.

Contoh bentuk Pemberitahuan *e-summons* dalam beracara secara *e-court*:

Tabel 4.3 Bentuk Pemberitahuan *e-summons*

No.	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1	Panggilan Sidang Nomor: 378/Pdt.G/2020/PA.Kab. Kdr Tgl. Sidang: Rabu, 29 Januari 2020 Jam Sidang: 09.00 wib	Nama: ARIF WIJANARKO,S H Email: arifaowijanako99 9@gmail.com	Judul Dokumen: Relaas Sidang Pengiriman: Senin, 13 Januari 2020 Jam: 14.56 WIB (Dikirim oleh: MOHAMAD ALI SODIQ, S.Kom.) ⁴⁴

Pada perkara biasa, dalam pemanggilan dikenakan biaya tambahan, sedangkan di *e-court* tidak dikenakan biaya, perbandingan biaya antara peradilan secara *e-court* dan secara biasa adalah 1 banding 5, jikalau perkara biasa dikenakan 1 juta, maka perkara *e-court* hanya dikenakan 200 ribuan.⁴⁵

4. Persidangan Secara Online (*e-litigations*)

Urgensi tentang pengimplementasian persidangan secara online adalah untuk menjawab tuntutan akan proses persidangan yang lebih sederhana, lebih cepat, dan biaya ringan. Persidangan secara online dapat dianalogikan dengan transaksi bisnis secara online (*e-*

⁴⁴ Bag. SIPP PA kediri, Hasil wawancara, Ponorogo, 25 Mei 2021.

⁴⁵ Bag Administrasi PA kediri,

commerce) yang tidak memerlukan kontak fisik , tetapi cukup dilakukan secara online.⁴⁶

Dari data yang diperoleh peneliti, Pada tahun 2020 terdapat 4 perkara yang kemudian diputus secara *e-litigasi*, 365 perkara yang diterima secara *e-court* namun diputus secara biasa, dengan total akumulasi 369 Perkara yang sudah didaftarkan secara *e-court* dan sudah diputus.

Rincian laporan perkara yang diputus secara *e-litigasi* adalah sebagai berikut:

1. Januari terdapat 0 perkara yang diputus secara *e-litigasi* dan 13 perkara yang melalui pendaftaran *e-court* dan diputus secara biasa.
2. Februari terdapat 0 perkara yang diputus secara *e-litigasi* dan 23 perkara yang melalui pendaftaran *e-court* dan diputus secara biasa.
3. Maret terdapat 0 perkara yang diputus secara *e-litigasi* dan 17 perkara yang melalui pendaftaran *e-court* dan diputus secara biasa.
4. April terdapat 0 perkara yang diputus secara *e-litigasi* dan 17 perkara yang melalui pendaftaran *e-court* dan diputus secara biasa.
5. Mei terdapat 1 perkara yang diputus secara *e-litigasi* dan 22 perkara yang melalui pendaftaran *e-court* dan diputus secara biasa.
6. Juni terdapat 0 perkara yang diputus secara *e-litigasi* dan 26 perkara yang melalui pendaftaran *e-court* dan diputus secara biasa.

⁴⁶ M. Beni Kurniawan, "Implementation Of Electronic Trial (E-Litigation) ont the civil cases in Indonesia Court As A Legal Renewal Of Civil Prosedural Law," *Jurnal Hukum dan Peradilan* No 1 2020), 56

7. Juli terdapat 0 perkara yang diputus secara *e-litigasi* dan 31 perkara yang melalui pendaftaran *e-court* dan diputus secara biasa.
8. Agustus terdapat 2 perkara yang diputus secara *e-litigasi* dan 23 perkara yang melalui pendaftaran *e-court* dan diputus secara biasa.
9. September terdapat 0 perkara yang diputus secara *e-litigasi* dan 62 perkara yang melalui pendaftaran *e-court* dan diputus secara biasa.
10. Oktober terdapat 0 perkara yang diputus secara *e-litigasi* dan 45 perkara yang melalui pendaftaran *e-court* dan diputus secara biasa.
11. November terdapat 1 perkara yang diputus secara *e-litigasi* dan 39 perkara yang melalui pendaftaran *e-court* dan diputus secara biasa.
12. Desember terdapat 0 perkara yang diputus secara *e-litigasi* dan 47 perkara yang melalui pendaftaran *e-court* dan diputus secara biasa.⁴⁷

Persidangan dilakukan pada saat sidang pertama, proses mediasi, dan persidangan proses pembuktian kedua belah pihak, selebih dari hal itu, proses persidangan dilakukan dengan cara mengupload sesuai dengan tahapan yang ditetapkan pada court kalender.⁴⁸

⁴⁷ Laporan Perkara *e-court* Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 2020

⁴⁸ Agus Suntono, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2021.

Aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban, dan kesimpulan secara elektronik.

Kemudian pada salinan putusan secara elektronik, Aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasinya dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini. Aplikasi juga difasilitasi dengan tanda tangan elektronik/*e-Sign*, yaitu penandatanganan berkas salinan putusan elektronik,⁴⁹

Menurut petugas dari PTSP, bagian informasi perkara berjalan, di Pengadilan agama Kabupaten Kediri, *e-court* merupakan Aplikasi yang dipaksakan, khususnya dalam hal pendaftaran yang berlangsung. Dalam proses pendaftaran *e-court* di PA Kabupaten Kediri, terdapat pelayanan bantuan hukum.⁵⁰

C. Penanganan Perkara *e-court* oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

1. Persidangan

Persidangan pertama secara *e-court* dilakukan dengan cara memanggil kedua belah pihak untuk datang di persidangan pengadilan

⁴⁹ Diakses dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> pada tanggal 1 juni 2021

⁵⁰ Petugas PTSP Pengadilan Agama Kabupaten Keidri, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2021

sesuai dengan penetapan hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis.⁵¹

2. Mediasi

Mediasi perkara *e-court* yang dimana para pihak harus hadir. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dalam hal lain juga berbenturan dengan *e-litigasi*. Di PERMA No 1 tahun 2016, mediasi diberi waktu 30 hari, otomatis percepatan penyelesaian perkara terhambat akan batasan waktu tersebut, sedangkan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri batasan mediasi diterapkan hanya selama 2 minggu.⁵²

3. Penetapan *Court Calender*

Court Calender adalah, jadwal tahapan berperkara yang ditetapkan setelah mediasi, berlangsung pada sidang setelah mediasi sampai pada tahap putusan. *Court Calender* ditetapkan oleh majelis hakim yang menangani perkara yang bersangkutan dan harus ditaati oleh kedua belah pihak yang berperkara.⁵³

Sistem yang dibangun di server Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, pada aplikasi dibuat penundaan setiap minggu (penundaan persidangan). Penguploadan dilakukan dengan tenggang waktu seminggu. Sebenarnya, di PERMA diharapkan *e-court* lebih praktis, lebih singkat, dan lebih menguntungkan para pihak. Jika

⁵¹ Agus Suntono, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2021.

⁵² Agus Suntono, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2021.

⁵³ Agus Suntono, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2021.

dibandingkan dengan di di Pengadilan Agama lain, penundaan dilakukan lebih singkat, yang dalam seminggu bisa dilakukan 2-3x penundaan dalam seminggu. Sehingga *e-court* bisa diproses bahkan lebih cepat lagi.⁵⁴

4. Pembacaan Gugatan

Pembacaan gugatan secara *e-court* dilakukan dengan cara pengiriman gugatan dari pihak penggugat kepada pihak tergugat. Gugatan dikirimkan kepada tergugat melalui petugas pengadilan. Apabila penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya, maka gugatan dianggap telah dibaca.⁵⁵

5. Jawaban

Jawaban merupakan tanggapan dari pihak tergugat terhadap gugatan dari pihak penggugat yang berisi suatu pembenaran maupun bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya termasuk dalam tuntutan (Petitum)

Jika tergugat menyetujui untuk berperkara secara *e-court*, maka jawaban yang diberikan dari pihak tergugat akan diunggah secara elektronik melalui akun yang dimiliki oleh kuasa hukum tergugat atau akun pribadi yang dapat diminta di petugas PTSP.⁵⁶

6. Replik

⁵⁴ Agus Suntono, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2021.

⁵⁵ Agus Suntono, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2021.

⁵⁶ Agus Suntono, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2021.

Replik adalah tanggapan dari pihak penggugat terhadap jawaban dari pihak tergugat baik yang bersifat membenaran maupun bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak tergugat dalam jawabannya, termasuk tuntutan (Petitum).⁵⁷

7. Duplik

Duplik adalah tanggapan dari pihak Tergugat terhadap Replik dari pihak penggugat baik yang bersifat membenaran maupun bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak penggugat dalam repliknya, termasuk tuntutan (Petitum).⁵⁸

8. Pembuktian

Pembuktian dalam *e-court* meliputi dua kriteria, yaitu:

a) Bukti tertulis

Dalam proses pembuktian secara *e-court*, bukti tertulis yang akan diajukan dalam perkara yang dimaksud harus diupload terlebih dahulu di *e-court* Mahkamah Agung melalui akun yang sudah terdaftar dan setelah itu, pada jadwal pembuktian yang telah ditetapkan pada *Court-Calendar* harus diserahkan kepada majelis hakim sebagai bukti tertulis

b) Bukti saksi-saksi

Bukti saksi-saksi adalah penggalan informasi tentang dalil-dalil yang diajukan baik oleh pihak penggugat maupun pihak

⁵⁷ Agus Suntono, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2021.

⁵⁸ Agus Suntono, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2021.

tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil yang diajukan oleh masing-masing pihak.⁵⁹

9. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan ringkasan proses penanganan perkara yang dilakukan oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat sesuai dengan pemahamannya masing-masing, terhadap jalannya pemeriksaan perkara tersebut. Kesimpulan dilakukan secara online dengan mengupload berkas kesimpulan ke akun terdaftar masing-masing pihak⁶⁰

10. Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah majelis hakim merupakan proses untuk menentukan sikap yang diambil oleh majelis terhadap perkara yang ditangani untuk mengabulkan atau menolak berdasarkan atas proses dan bukti bukti yang diajukan oleh para pihak yang kemudian diwujudkan dalam bentuk putusan.⁶¹

11. Pembacaan Putusan

Pembacaan putusan secara *e-court* dilakukan dengan cara mengupload putusan yang telah dimusyawarahkan oleh majelis hakim yang menangani perkara⁶²

D. Wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani Perkara *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

⁵⁹ Agus Suntono, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2021.

⁶⁰ Agus Suntono, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2021.

⁶¹ Agus Suntono, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2021.

⁶² Agus Suntono, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2021.

Dalam proses mencari data, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa Subjek Hukum yang terkait mengenai Perkara *e-court* itu sendiri, termasuk beberapa majelis hakim yang menangani perkara *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yaitu wawancara dengan Drs.H. Idris, M.H.I, DR.H. Toif, M.H., dan Drs Agus Suntono,M.H.I

Dari wawancara dengan Majelis Hakim tersebut peneliti memperoleh data sebagai berikut:

1. Hakim Kurang bisa menggali informasi dari para pihak, dikarenakan data yang dikirimkan melewati akun ,hanya terbatas. Majelis hakim tidak bisa menggali informasi lebih mengenai para pihak yang terkait dengan para pihak langsung.
2. Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, pada hari-hari pendaftaran para pihak banyak menggunakan cara berperkara secara biasa, berperkara secara *e-court* memang masih sedikit peminatnya, namun *e-court* memiliki prospek yang sangat bagus kedepannya sebagai kemajuan hukum acara yang lebih baik dan lebih memudahkan baik dari Majelis Hakim maupun para Pencari Keadilan.
3. Beracara secara *e-court*, selama ini sangat dinikmati oleh kuasa hukum/ kuasa terdaftar. Dikarenakan *e-court* dianggap lebih memudahkan dan tidak berbelit belit
4. Kemudahan yang dapat diperoleh dalam menyelesaikan perkara secara *e-court* kedepannya sebagai kemajuan dari Hukum Acara Perdata memiliki prospek yang cerah. *E-court* pada prinsipnya efektif apabila perkaranya adalah perkara yang *contentius* (ada lawan), dikarenakan

perkara yang *volunteer*, dimana semua pihak dinamakan pemohon (tidak ada lawan), dan proses *e-litigasi* tidak bisa dilakukan.

5. Tidak dapat menggali informasi dari kedua belah pihak secara langsung, sehingga memutus perkara hanya berdasarkan jawab menjawab dari para pihak dan bukti yang diajukan secara formal. Dalam menggali informasi, secara formil itu bukan masalah besar, namun majelis hakim pada dasarnya ingin memenuhi kebenaran materil juga, dalam *e-court*, kebenaran materil susah untuk diwujudkan secara utuh.
6. Majelis Hakim lebih mudah berinovasi saat menggunakan *e-court* dikarenakan cepatnya penanganan perkara yaitu dengan cara pelaksanaan persidangan bisa dilakukan secara cepat dengan penundaan yang tidak memerlukan waktu yang lama. Persidangan bisa ditunda 1 hari, yang kebiasaannya ditunda 1 atau 2 minggu bahkan bisa ditunda 3 minggu. Ketika menggunakan *e-court* antara jawaban, replik, duplik, bisa ditunda hanya 1 hari. Dalam *e-court* sistem *court-calendernya* lebih cepat dari perkara biasa,
7. *E-court* akan susah jika salah satu pihak menyimpangi daripada penepatan *court calender*
8. adanya perangkat elektronik yang kurang memadai untuk menuju pengadilan yang modern, baik yang berkaitan dengan agenda yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung, perangkat yang diberikan dengan agendanya tidak *balance*. Namun kemajuan informasi dan juga

pelatihan kepada para tenaga teknis selalu dilakukan untuk sistem hukum acara yang lebih maju.

9. Apabila ada perubahan gugatan, harus mengedit di akun. Dan rata-rata sistem di Mahkamah Agung tidak menerima (sedangkala pihak ingin memperbaiki)
10. Menurut Drs Agus Suntono, Drs.H. Idris, M.H.I, dan juga DR.H. Toif, M.H M.H.I, sistem *e-court* pada keseluruhan terhitung efektif dikarenakan manfaat yang dirasakan mengenai e-court bisa lebih banyak dirasakan baik untuk majelis hakim maupun para pencari keadilan.⁶³


Sistem peradilan yang sederhana, ringan, dan biaya cepat lebih terpenuhi dengan sistem *e-court*. Dalam sistem *e-court*, biaya yang dikenakan lebih murah.

Data Perkara diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
Selama 1 Tahun Penuh (Januari 2020-Desember 2020)

Tabel 5.3 Laporan data Perkara *e-court* pada tahun 2020

No	Keterangan	Jumlah Perkara
1	Diterima Secara <i>e-court</i>	455 perkara
2	Diterima Secara Biasa	4360 perkara
3	Total Perkara selama Tahun 2020	4815 Perkara

⁶³ Majelis Hakim PA Kediri, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2021.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Efektivitas Pelaksanaan *E-court* Terhadap Proses Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Perkembangan teknologi informasi saat ini mengalami kenaikan yang pesat. Perkembangan badan-badan peradilan di berbagai negara, termasuk didalamnya Indonesia menuntut pengadopsian teknologi informasi kedalam sistem-sistem hukum agar memudahkan para pelaku dalam proses hukum melakukan tindakannya. Berbagai upaya hukum elektronik dilakukan untuk mendukung kemajuan proses perkara di Indonesia ini, guna mencapai tujuan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, salah satunya dengan adanya sistem peradilan elektronik (*e-court*)

Mahkamah Agung Republik Indonesia di era revolusi industri saat ini memberlakukan suatu program dalam berperkara yang disebut dengan *e-court*. Hal ini bertujuan sebagai perbaikan indeks kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business/EODB*) di Indonesia yang salah satu poinnya adalah penyederhanaan acara peradilan. Selain itu, program ini bertujuan dalam rangka menyesuaikan tuntutan dan perkembangan teknologi dan informasi, serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.⁶⁴



⁶⁴ Diakses dalam <http://pn-tulungagung.go.id/beranda/flash-news/pendaftaran-perkara-melalui-e-court> pada tanggal 25 Mei 2021

e-court sendiri merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran secara elektronik, pemanggilan secara elektronik, dan juga persidangan secara elektronik. Dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang dimana hal tersebut adalah perwujudan dari implementasi *e-court* di Mahkamah Agung. Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik, ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat keputusan direktur Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 307/Djmt/Kep/5/2018 tentang petunjuk pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2018 mengenai administrasi perkara di pengadilan secara elektronik.

Dalam Pasal 2 PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi berperkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik disebutkan bahwa: “Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern”.⁶⁵ Hal tersebut sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam mewujudkan peradilan yang lebih baik, seperti yang dimaksud dalam pasal yang disebutkan diatas, maka aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dinilai akan menjadi terobosan untuk keefektivitasan

⁶⁵ PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

berperkara yang lebih maju. Keefektivitasan perkara yang lebih maju diukur dari banyak aspek, tidak hanya satu atau dua.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peradilan yang efektif dan efisien yaitu peradilan dilakukan secara sederhana, tidak menghabiskan waktu yang lama dan menghemat biaya selama proses peradilan. Dan juga untuk mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Dalam menerapkan hukum administrasi perkara secara *e-court* sebagai instrumen perubahan yang efektif, *e-court* sendiri diperkuat dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Adanya landasan hukum sebagai tiang untuk berdirinya suatu anjang baru dalam proses administrasi pengadilan sangatlah penting. Menurut Soerjono Soekanto faktor hukum sendiri, merupakan hal yang dapat mempengaruhi apakah sebuah hukum itu dinilai efektif atau tidak.

Dalam proses pengajuan perkara secara *e-court*, yang dimana juga telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, semua instrument yang dilakukan didalamnya bersifat *online*, dari *e-filing*, *e-summon*, *e-payment*, hingga *e-litigasi* bersifat *online*, kecuali pada mediasi dan juga pembuktian. Hal ini sangatlah membantu proses perkara di pengadilan dikarenakan *e-court* dapat mempersingkat waktu

dan menyederhanakan berbagai tahapan dari pendaftaran, pemanggilan, pembayaran, hingga persidangan secara *online*.

Mengupload data secara online melalui aplikasi *e-court* tentunya akan lebih mudah dibandingkan pergi ke pengadilan secara biasa untuk menyerahkan data.

Peneliti menganggap dari sisi keefektivitasan menurut dari standar efektif yang sebagaimana merupakan tujuan akan hukum acara sesuai harapan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimana dalam hal itu peradilan yang efektif merupakan peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. hal yang merupakan tujuan hukum acara merupakan instrument yang dapat kita temukan di *e-court*.

e-court efektif dengan didasarkan pada tujuan Peradilan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman yang dimana peradilan yang efektif menurut hal itu adalah peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

1. Sederhana

e-court jauh lebih sederhana, dengan proses yang simple dan tidak berbelit-belit. Secara teknis, proses *e-court* dilakukan secara online dari pendaftaran dan juga *e-litigasi*. Para pihak hanya perlu datang saat proses mediasi dan juga pembuktian. Hal ini membuat para pencari keadilan akan lebih fleksibel dan leluasa.

2. Cepat

Peradilan secara *e-court* juga memakan waktu yang lebih cepat, dikarenakan Menurut hasil wawancara peneliti, pada beberapa majelis hakim di PA kabupaten Kediri, dalam berperkara secara *e-court*, *court-calender* yang ditetapkan oleh majelis hakim cenderung lebih cepat dibandingkan berperkara secara biasa. Jikalau berperkara secara biasa memakan waktu 3 bulan, berperkara secara *e-court* memakan waktu yang lebih singkat dari itu, bisa hanya 1-1.5 bulan dikarenakan penundaan sidang yang lebih cepat hingga waktu yang ditempuh dalam proses berperkara semakin sedikit.

3. Biaya Ringan

Pembayaran juga semakin murah hingga dengan ini pengadilan dapat lebih merakyat kepada masyarakat mengenai biaya. Melalui pemanggilan elektronik juga dinilai lebih tidak menyusahkan, merupakan solusi *win and win* baik untuk pihak pengadilan maupun pihak yang berperkara. Perkara juga bisa dikirim dengan mudah melalui sarana *online* sehingga jika dilakukan secara *e-court* tidak dikenai biaya pengiriman oleh para pihak yang berperkara sehingga biaya yang dikeluarkan para pencari keadilan lebih murah dan juga prosesnya lebih cepat

Khususnya dalam hal pemanggilan. Jika berperkara secara biasa biasanya dikenai biaya akan pemanggilan, berperkara secara *e-court* tidak dikenai biaya akan pemanggilan. Perbedaan biaya berperkara secara *e-court* dan berperkara secara biasa sangatlah jauh. Para pihak yang berperkara akan sangat diuntungkan dengan ini.

Dalam hal pemanggilan, *e-court* dilakukan secara *online*, pembayaran biaya pemanggilan hanya dibebankan pada pemanggilan pertama kepada pihak tergugat saja, berbeda halnya dengan berperkara menggunakan jalur *offline*. Dalam hukum acara, proses pemanggilan merupakan proses yang memakan biaya paling besar, dengan adanya pemanggilan yang dilakukan secara online maka biaya juga akan berkurang secara drastis.

Dari beberapa layanan *e-court* di atas, eksistensi *e-court* sangat membantu proses beracara di pengadilan karena *e-court* dapat mempersingkat waktu dan menyederhanakan berbagai tahapan hukum acara, serta menghemat biaya selama proses peradilan.

B. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan *E-court* di Dalam Proses Pengajuan Perkara dan *E-litigasi*

Dalam menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan *e-court* di masa pandemic *Covid-19* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sesuai dengan data yang dipaparkan peneliti, maka diperoleh hasil Analisa sebagai berikut:

1. Substansi *e-court*

Sistem *e-court* yang ada sekarang lebih fleksibel, Majelis hakim dengan adanya *e-court* akan melakukan secara efektif terhadap penanganan penyelesaian perkara yang mana azas cepat bisa dilakukan karena persidangan bisa dipercepat seperti halnya jawaban replik

duplik bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, tidak harus menunggu beberapa hari.

Menurut data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti kepada pihak majelis hakim, jika dilihat dari aturan tentang *e-court*, Majelis hakim bisa berinovasi dengan dasar sederhana, cepat, biaya ringan. Inovasi majelis hakim tentang cepatnya penanganan perkara yaitu dengan cara pelaksanaan persidangan bisa dilakukan secara cepat dengan penundaan yang tidak memerlukan waktu yang lama.

Persidangan bisa ditunda 1 hari, yang kebiasaannya ditunda 1 atau 2 minggu bahkan bisa ditunda 3 minggu. Ketika menggunakan *e-court* antara jawaban, replik, duplik, bisa ditunda hanya 1 hari.

2. Perangkat *e-court* Mahkamah Agung

Peneliti melakukan wawancara terhadap para petugas PTSP, Keuangan, Maupun dari Majelis Hakim yang bersangkutan. Penyebutan tentang “Errornya Aplikasi” *e-court* selalu menjadi topik yang selalu dibahas dalam setiap paragraf di wawancara saat peneliti menanyakan mengenai kendalanya. “Sistem aplikasi *e-court* dari Mahkamah Agung sering *error*” kata tersebut selalu disebut dalam banyak wawancara yang dilakukan peneliti.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwasannya hambatan yang dihadapi itu dari aplikasi *e-court* yang ada. Aplikasi sering mengalami *error* dalam proses penggunaannya.

Baik itu berupa delay dari server, maupun kesusahan dalam mengedit berkas sudah terlanjur dikirimkan.

3. Faktor Perkembangan Zaman

Di zaman yang sudah seperti sekarang ini, sistem informasi sangat diperhatikan dan juga dibutuhkan, tentunya hal ini akan memberi dampak positif kepada masyarakat dengan kemudahan beracara yang akan diperoleh jika memilih jalur *e-court*.

Teknologi Informasi merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan khususnya di zaman yang sudah modern ini, kemudahan penggunaan media internet sebagai reformasi di dalam dunia peradilan dalam mendorong hukum acara yang lebih baik merupakan pilihan yang tepat.

4. Faktor tenaga Teknis

Belum terbiasanya tenaga teknis, maka orang-orang berfikir *e-court* lebih ribet daripada perkara biasa. Dampak dari keterampilan tenaga teknis dalam kemajuan efektivitas *e-court* sangatlah besar. Semakin terampil dan terbiasa nyatenaga teknis, maka minat masyarakat akan sistem *e-court* akan semakin naik. Saat ini, para teknisi telah melalui pelatihan-pelatihan sehingga untuk melakukan penanganan serta pelayanan *e-court* yang lebih baik.

5. Faktor subjek Hukum

Pencari keadilan dengan beracara secara *e-court* akan lebih mudah juga lebih murah serta lebih cepat dalam melakukan penyelesaian perkara. Mereka tidak perlu masuk dipengadilan namun justru hanya lewat *e-court* bisa didaftar dan bisa melakukan persidangan kecuali pada saat perdamaian (mediasi), dan *e-litigasi* dalam arti pembuktian.

Mereka bisa menghemat waktu dan waktu yang digunakan bisa secara singkat sehingga sangat efektif sekali *e-court* dalam membantu dan menuntaskan pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah dapat menciptakan efektivitas. Hal itu berdasarkan kesesuaian dengan tujuan yang diinginkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman.

Keberadaan sistem *e-court*, sebagai terobosan baru mencapai sistem berperkara yang efektif memerlukan reformasi yang pesat sebagai kemajuan sistem informasi dan juga Hukum Acara, sebagaimana sejalan dengan asas peradilan yang menginginkan proses yang sederhana cepat dan biaya ringan bagi masyarakat sebenarnya merupakan sebuah jalan terang baik bagi masyarakat maupun bagi praktisi-praktisi hukum itu sendiri.

Kemudahan Penggunaan Aplikasi-Aplikasi yang terdapat didalam sistem *e-court* juga menjadi tonnggak kesederhanaan,serta kecepatan proses berperkara yang jauh lebih cepat dari perkara biasa,dan juga keringanan biaya yang ditanggung.

2. Faktor substansi kebermanfaatn *e-court*, faktor perangkat *e-court*, faktor perkembangan zaman, faktor tenaga teknis, dan juga faktor subjek hukum merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas dari pelaksanaan e-court itu sendiri.

Dalam perkembangan zaman yang semakin maju, tentunya sistem informasi mengenai *e-court* akan semakin maju juga, ditambah pelatihan rutin yang sedang dilakukan Mahkamah Agung kepada para teknisi, hal itu akan melengkapi *e-court* menjadi satu kesatuan hukum beracara yang lebih baik.

B. Saran

1. Untuk kedepannya berharap sistem web *e-court* kedepannya semakin diperbaiki, walau peneliti yakin kemajuan sistem informasi juga akan menekan kemajuan *e-court*, akan tetapi perbaikan yang cepat tentu akan selalu lebih bermanfaat
2. Peneliti berharap untuk mahkamah agung agar semakin membuat aplikasi *e-court* lebih dikenalkan lagi kepada masyarakat agar masyarakat tahu betapa banyak keuntungan yang dapat masyarakat terima jika menempuh jalur *e-court*
3. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk dapat mengakses akun *e-court* mereka sendiri agar lebih memudahkan hakim dalam menyesuaikan diri kepada sistem *e-court*

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang:

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Refrensi Buku:

Aco Nur, F. A. (2019). *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center.

silalahi, U. (2015). *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.

Saungono, B (1997) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo

Sujarwani, W (2014) *Metodeologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Marzuki, P.M (2016) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group

Tika, M. P. (2014). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Utsman, S. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Mahkamah Agung RI *Buku Panduan e-court*

Refrensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

Aidi, Z. (2020). "Implementasi *e-court* dalam mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efesien". *Masalah-Masalah Hukum*, 49 No 1.

Fahmi Putra Hidayat, A. (2020). "efektifitas penerapan e-court dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama negeri makassar". *QadaUna*, 1.

- Rifqi, M. J. (2020). "Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama". *Al-QadaU*, 7 No 1.
- Saija, V. J. (2014). "Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi menurut jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Sasi*, Vol 20 No 2.
- Sari, N. P. (2013). "Eksistensi e-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia". *Yustitia*, 13, 1.
- Solikin, N. (2017). "Mencermati pembentukan peraturan Mahkamah Agung (PERMA)". *RechtVinding*.
- Winarno , Y., & Heri , T. (1987). "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Hadi, S. (2016.). "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi". *Jurnal Ilmu Pendidikan Jilid 22, Nomor 1*.
- Beni,K. (2020) "Implementation of Electronic Trial (E-Litigation) on the civil cases in indonesia Court As A Legal Renewal Of Civil Procedural Law". *Jurnal Hukum dan Peradilan, No 1*
- Anissa, (2020) "Analisis Hukum e-litigasi Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama” *Jurnal Negara dan Keadilan Vol 9 Nomor 2.*

Internet:

ecourt.mahkamahagung.go.id

pa-kedirikab.go.id





IAIN

PONOROGO